



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 240/Pid.B/2019/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mardiono Bin Marmo
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 48/26 Juli 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Galunggung Rt.01 Rw.09 Babadan
Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mardiono Bin Marmo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 240/Pid.B/2019/PN Mlg tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2019/PN Mlg tanggal 21 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **MARDIONO BIN MARMO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Penadahan**” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARDIONO BIN MARMO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) slop rokok sampoerna mild hijau
 - 4 (empat) slop rokok alami
 - 2 (dua) slop rokok taliroso

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Chung Wing Yee Als Shelly

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa MARDIONO BIN MARMO, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Pantai Jolosutro Blitar dan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Bendungan KarangKates atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kabupaten Blitar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena terdakwa ditahan di Rutan Kota Malang dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Malang (sebagaimana ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP), membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar awal Maret 2019 Sdr. ASRORI Als ASORI BIN SABIRIN, Sdr. CARITO BIN KORADI, Sdr. TADI Als PENDEK Bin SARNI dan Sdr. ABIDIN Bin BUHAYAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(para terdakwa dalam berkas perkara lain) berasal dari daerah Kabupaten Batang Jawa Tengah datang kerumah terdakwa untuk kos dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis avanza warna hitam nopol H- 8916 WP.

- Bahwa saat tinggal di rumah kos, Sdr. ASRORI Als ASORI BIN SABIRIN, Sdr. CARITO BIN KORADI, Sdr. TADI Als PENDEK Bin SARNI dan Sdr. ABIDIN Bin BUHAYAT menawarkan kepada terdakwa untuk menjualkan rokok dan terdakwa akan mendapat bagian dari penjualan tersebut lalu terdakwa menyanggupi untuk menjualkan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Sdr. ASRORI Als ASORI BIN SABIRIN, Sdr. CARITO BIN KORADI, Sdr. TADI Als PENDEK Bin SARNI dan Sdr. ABIDIN Bin BUHAYAT meninggalkan rumah terdakwa, lalu keesokan harinya Selasa tanggal 12 Maret 2019 Sdr. ASRORI Als ASORI BIN SABIRIN, Sdr. CARITO BIN KORADI, Sdr. TADI Als PENDEK Bin SARNI dan Sdr. ABIDIN Bin BUHAYAT sekira pukul 06.00 WIB kembali ke rumah terdakwa di Jl. Galunggung RT 01 RW. 09 Babadan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dengan membawa berbagai macam merk rokok yaitu 1 (satu) bal rokok sampoerna kretek, 2 (dua) bal rokok gudang garam pro merah, 2 (dua) bal rokok gudang garam pro mild, 2 (dua) bal rokok gudang garam surya 12, 5 (lima) slop gudang garam surya 16, 1 (satu) bal rokok LA Merah, 1 (satu) bal rokok sampoerna filter, 2 (dua) bal rokok aphace, 1 (satu) bal rokok greedel, 1 (satu) slop rokok sampoerna mild hijau, 4 (empat) slop rokok alami dan 2 (dua) slop rokok taliroso, kemudian Sdr. ASRORI Als ASORI BIN SABIRIN mengatakan rokok tersebut miliknya. Setelah itu Sdr. ASRORI Als ASORI BIN SABIRIN, Sdr. CARITO BIN KORADI, Sdr. TADI Als PENDEK Bin SARNI dan Sdr. ABIDIN Bin BUHAYAT menyuruh terdakwa segera menjualkan rokok- rokok tersebut dengan dijanjikan imbalan dari hasil penjualan tersebut. Selanjutnya, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa membawa rokok- rokok tersebut ke Pantai Jolosutro Blitar dan dijual secara eceran lalu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa kembali menjual rokok- rokok tersebut tempat wisata Waduk Karangates hingga terdakwa mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan kepada Sdr. ASRORI Als ASORI BIN SABIRIN lalu terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 480 Ke-1
KUHP-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CHUNG WING YEE ALS. SHELLY, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian yang terjadi di toko pelangi milik Saksi;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 04.30 WIB di Toko Pelangi Jalan Bukit berbunga RT.03 RW.07 Dusun Tonggolari, Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu;
- Bahwa barang yang hilang dari toko pelangi milik Saksi adalah 1 (satu) bal sampoerna kretek, 1 (satu) bal gudang garam hijau, 2 (dua) bal gudang garam Pro merah, 2 (dua) bal gudang garam pro mild, 2 (dua) bal gudang garam surya 12, 5 (lima) slop gudang garam surya 16, 1 (satu) bal rokok LA merah, 1 (satu) bal sampoerna filter, 2 (dua) bal apache, 1 (satu) bal grendel, 1 (satu) slop rokok sampoerna mild hijau, 4 (empat) slop rokok alami, 2 (dua) slop rokok taliroso, serta uang dua ribuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi berada di rumah dan baru mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 06.00 WIB pagi;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mengetahui kejadian pencurian tersebut pertama kali adalah Saksi AGUSTINA DEWI ANGGRAINI;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AGUSTINA DEWI ANGGRAINI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian yang terjadi di toko pelangi milik Saksi CHUNG WING YEE ALS. SHELLY;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 04.30 WIB di Toko Pelangi Jalan Bukit berbunga RT.03 RW.07 Dusun Tonggolari, Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu;
- Bahwa barang yang hilang dari toko pelangi milik Saksi CHUNG WING YEE ALS. SHELLY adalah 1 (satu) bal sampoerna kretek, 1 (satu) bal gudang garam hijau, 2 (dua) bal gudang garam Pro merah, 2 (dua) bal gudang garam pro mild, 2 (dua) bal gudang garam surya 12, 5 (lima) slop

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang garam surya 16, 1 (satu) bal rokok LA merah, 1 (satu) bal sampoerna filter, 2 (dua) bal apache, 1 (satu) bal grendel, 1 (satu) slop rokok sampoerna mild hijau, 4 (empat) slop rokok alami, 2 (dua) slop rokok taliroso, serta uang dua ribuan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang mengambil barang milik Saksi CHUNG WING YEE ALS. SHELLY tersebut;

- Bahwa pada waktu kejadian Saksi berada di rumah dan baru mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 06.00 WIB pagi;

- Bahwa Saksi yang pertama kali mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu sekitar pukul 06.00 WIB pagi Saksi membuka toko dan mendapati toko sudah dalam keadaan terbuka kemudian Saksi memberitahu Saksi CHUNG WING YEE ALS SHELLY;

- Bahwa Saksi menerangkan atas kejadian pencurian tersebut Saksi CHUNG WING YEE ALS SHELLY mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi CARITO BIN KORADI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa diperiksa di persidangan karena Terdakwa telah menjualkan barang-barang hasil curian;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menjualkan barang-barang hasil curian tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat dipantai Jolosutro Blitar dan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Bendungan Karangates;

- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan pencurian rokok milik saksi CHUNG WING YEE ALS SHELLY adalah Saksi bersama dengan Saksi ASRORI ALS ASORI, Saksi TADI ALS PENDEK BIN SARNI, dan Saksi ABIDIN BIN BUHAYAT;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi ASRORI ALS ASORI, Saksi TADI ALS PENDEK BIN SARNI, dan Saksi ABIDIN BIN BUHAYAT melakukan pencurian dengan menggunakan alat Gunting baja, 3 (tiga) karung plastik warna putih, 1 (satu) buah linggis, dan 2 (dua) buah plat nomor mobil palsu B-2493-BFR;

- Bahwa rencana pencurian di Toko Pelangi tersebut merupakan kesepakatan bersama Saksi dengan Saksi ASRORI ALS ASORI, Saksi TADI ALS PENDEK BIN SARNI, dan Saksi ABIDIN BIN BUHAYAT;

- Bahwa barang yang Saksi, Saksi ASRORI ALS ASORI, Saksi TADI ALS PENDEK BIN SARNI, dan Saksi ABIDIN BIN BUHAYAT ambil dari Toko Pelangi yaitu 1 (satu) bal sampoerna kretek, 1 (satu) bal gudang garam

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau, 2 (dua) bal gudang garam Pro merah, 2 (dua) bal gudang garam pro mild, 2 (dua) bal gudang garam surya 12, 5 (lima) slop gudang garam surya 16, 1 (satu) bal rokok LA merah, 1 (satu) bal sampoerna filter, 2 (dua) bal apache, 1 (satu) bal grendel, 1 (satu) slop rokok sampoerna mild hijau, 4 (empat) slop rokok alami, 2 (dua) slop rokok taliroso serta uang dua ribuan;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi ASRORI ALS ASORI, Saksi TADI ALS PENDEK BIN SARNI, dan Saksi ABIDIN BIN BUHAYAT melakukan pencurian dengan cara Saksi bersama Saksi ASRORI ALS ASORI masuk ke dalam toko dengan cara merusak atau memotong pintu dan gembok menggunakan gunting baja dan linggis, setelah berhasil kemudian Saksi bersama Saksi ASRORI ALS ASORI masuk ke dalam toko mengambil rokok tersebut ke dalam karung plastik sedangkan Saksi ABIDIN BIN HAYAT membantu mengawasi dari luar dan membantu mengangkut rokok dari dalam toko ke mobil sedangkan Saksi TADI ALS PENDEK BIN SARNI tetap berada dalam mobil sebagai sopir, setelah berhasil mengambil rokok-rokok tersebut kemudian kembali ke kos-kosan di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Galunggung RT.01 RW.09 Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjual rokok-rokok hasil curian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa rokok-rokok hasil curian tersebut tidak habis terjual masih tersisa 1 (satu) slop sampoerna mild hijau, 4 (empat) slop rokok alami dan 2 (dua) slop rokok taliroso;
- Bahwa Saksi menerangkan dari hasil penjualan rokok-rokok tersebut diperoleh uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan rokok-rokok tersebut dibagi masing-masing orang yaitu Saksi memperoleh Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi ABIDIN BIN BUHAYAT memperoleh Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi ASRORI ALS ASORI memperoleh Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi TADI ALS. PENDEK BIN SARNI memperoleh Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa memperoleh Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sisanya membayar sewa mobil sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mengetahui kalau rokok-rokok tersebut hasil curian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi ASRORI ALS ASORI BIN SARIBIN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa diperiksa di persidangan karena Terdakwa telah menjualkan barang-barang hasil curian;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menjualkan barang-barang hasil curian tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat dipantai Jolosutro Blitar dan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Bendungan Karangates;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan pencurian rokok milik saksi CHUNG WING YEE ALS SHELLY adalah Saksi bersama dengan Saksi CARITO BIN KORADI, Saksi TADI ALS PENDEK BIN SARNI, dan Saksi ABIDIN BIN BUHAYAT;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi CARITO BIN KORADI, Saksi TADI ALS PENDEK BIN SARNI, dan Saksi ABIDIN BIN BUHAYAT melakukan pencurian dengan menggunakan alat Gunting baja, 3 (tiga) karung plastik warna putih, 1 (satu) buah linggis, dan 2 (dua) buah plat nomor mobil palsu B-2493-BFR;
- Bahwa rencana pencurian di Toko Pelangi tersebut merupakan kesepakatan bersama Saksi dengan Saksi CARITO BIN KORADI, Saksi TADI ALS PENDEK BIN SARNI, dan Saksi ABIDIN BIN BUHAYAT;
- Bahwa barang yang Saksi, Saksi CARITO BIN KORADI, Saksi TADI ALS PENDEK BIN SARNI, dan Saksi ABIDIN BIN BUHAYAT ambil dari Toko Pelangi yaitu 1 (satu) bal sampoerna kretek, 1 (satu) bal gudang garam hijau, 2 (dua) bal gudang garam Pro merah, 2 (dua) bal gudang garam pro mild, 2 (dua) bal gudang garam surya 12, 5 (lima) slop gudang garam surya 16, 1 (satu) bal rokok LA merah, 1 (satu) bal sampoerna filter, 2 (dua) bal apache, 1 (satu) bal grendel, 1 (satu) slop rokok sampoerna mild hijau, 4 (empat) slop rokok alami, 2 (dua) slop rokok taliroso serta uang dua ribuan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi CARITO BIN KORADI, Saksi TADI ALS PENDEK BIN SARNI, dan Saksi ABIDIN BIN BUHAYAT melakukan pencurian dengan cara Saksi bersama Saksi CARITO BIN KORADI masuk ke dalam toko dengan cara merusak atau memotong pintu dan gembok menggunakan gunting baja dan linggis, setelah berhasil kemudian Saksi bersama Saksi CARITO BIN KORADI masuk ke dalam toko mengambil rokok tersebut ke dalam karung plastik sedangkan Saksi ABIDIN BIN HAYAT membantu mengawasi dari luar dan membantu mengangkut rokok dari dalam toko ke mobil sedangkan Saksi TADI ALS PENDEK BIN SARNI tetap berada dalam mobil sebagai sopir, setelah berhasil mengambil rokok-rokok tersebut kemudian kembali ke kos-kosan di rumah Terdakwa yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Galunggung RT.01 RW.09 Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Saksi menerangkan yang menjual rokok-rokok hasil curian tersebut adalah Terdakwa dan Saksi yang meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan rokok hasil curian tersebut dan akan diberi imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa rokok-rokok hasil curian tersebut tidak habis terjual masih tersisa 1 (satu) slop sampoerna mild hijau, 4 (empat) slop rokok alami dan 2 (dua) slop rokok taliroso;
- Bahwa Saksi menerangkan dari hasil penjualan rokok-rokok tersebut diperoleh uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan rokok-rokok tersebut dibagi masing-masing orang yaitu Saksi memperoleh Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi ABIDIN BIN BUHAYAT memperoleh Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi CARITO BIN KORADI memperoleh Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi TADI ALS. PENDEK BIN SARNI memperoleh Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa memperoleh Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sisanya membayar sewa mobil sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mengetahui kalau rokok-rokok tersebut hasil curian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi TADI ALS PENDEK BIN SARNI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa diperiksa di persidangan karena Terdakwa telah menjualkan barang-barang hasil curian;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menjualkan barang-barang hasil curian tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat dipantai Jolosutro Blitar dan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Bendungan Karangates;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan pencurian rokok milik saksi CHUNG WING YEE ALS SHELLY adalah Saksi bersama dengan Saksi CARITO BIN KORADI, Saksi ASRORI ALS ASORI, dan Saksi ABIDIN BIN BUHAYAT;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi CARITO BIN KORADI, Saksi ASRORI ALS ASORI, dan Saksi ABIDIN BIN BUHAYAT melakukan pencurian dengan menggunakan alat Gunting baja, 3 (tiga) karung plastik warna putih, 1 (satu) buah linggis, dan 2 (dua) buah plat nomor mobil palsu B-2493-BFR;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pencurian di Toko Pelangi tersebut merupakan kesepakatan bersama Saksi dengan Saksi CARITO BIN KORADI, Saksi ASRORI ALS ASORI, dan Saksi ABIDIN BIN BUHAYAT;
- Bahwa barang yang Saksi, Saksi CARITO BIN KORADI, Saksi ASRORI ALS ASORI, dan Saksi ABIDIN BIN BUHAYAT ambil dari Toko Pelangi yaitu 1 (satu) bal sampoerna kretek, 1 (satu) bal gudang garam hijau, 2 (dua) bal gudang garam Pro merah, 2 (dua) bal gudang garam pro mild, 2 (dua) bal gudang garam surya 12, 5 (lima) slop gudang garam surya 16, 1 (satu) bal rokok LA merah, 1 (satu) bal sampoerna filter, 2 (dua) bal apache, 1 (satu) bal grendel, 1 (satu) slop rokok sampoerna mild hijau, 4 (empat) slop rokok alami, 2 (dua) slop rokok taliroso serta uang dua ribuan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi CARITO BIN KORADI, Saksi ASRORI ALS ASORI, dan Saksi ABIDIN BIN BUHAYAT melakukan pencurian dengan cara Saksi ASRORI ALS ASORI bersama Saksi CARITO BIN KORADI masuk ke dalam toko dengan cara merusak atau memotong pintu dan gembok menggunakan gunting baja dan linggis, setelah berhasil kemudian Saksi ASRORI ALS ASORI bersama Saksi CARITO BIN KORADI masuk ke dalam toko mengambil rokok tersebut ke dalam karung plastik sedangkan Saksi ABIDIN BIN HAYAT membantu mengawasi dari luar dan membantu mengangkut rokok dari dalam toko ke mobil sedangkan Saksi tetap berada dalam mobil sebagai sopir, setelah berhasil mengambil rokok-rokok tersebut kemudian kembali ke kos-kosan di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Galunggung RT.01 RW.09 Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjual rokok-rokok hasil curian tersebut adalah Terdakwa dan Saksi ASRORI ALS ASORI yang meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan rokok hasil curian tersebut;
- Bahwa rokok-rokok hasil curian tersebut tidak habis terjual masih tersisa 1 (satu) slop sampoerna mild hijau, 4 (empat) slop rokok alami dan 2 (dua) slop rokok taliroso;
- Bahwa Saksi menerangkan dari hasil penjualan rokok-rokok tersebut diperoleh uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan rokok-rokok tersebut dibagi masing-masing orang yaitu Saksi memperoleh Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi ABIDIN BIN BUHAYAT memperoleh Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi CARITO BIN KORADI memperoleh Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi ASRORI ALS ASORI memperoleh Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa memperoleh Rp. 1.000.000,- (satu juta

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan sisanya membayar sewa mobil sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mengetahui kalau rokok-rokok tersebut hasil curian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi ABIDIN BIN BUHAYAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa diperiksa di persidangan karena Terdakwa telah menjualkan barang-barang hasil curian;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menjualkan barang-barang hasil curian tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat dipantai Jolosutro Blitar dan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Bendungan Karangates;

- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan pencurian rokok milik saksi CHUNG WING YEE ALS SHELLY adalah Saksi bersama dengan Saksi CARITO BIN KORADI, Saksi ASRORI ALS ASORI, dan Saksi TADI ALS PENDEK BIN SARNI;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi CARITO BIN KORADI, Saksi ASRORI ALS ASORI, dan Saksi TADI ALS PENDEK BIN SARNI melakukan pencurian dengan menggunakan alat Gunting baja, 3 (tiga) karung plastik warna putih, 1 (satu) buah linggis, dan 2 (dua) buah plat nomor mobil palsu B-2493-BFR;

- Bahwa rencana pencurian di Toko Pelangi tersebut merupakan kesepakatan bersama Saksi dengan Saksi CARITO BIN KORADI, Saksi ASRORI ALS ASORI, dan Saksi TADI ALS PENDEK BIN SARNI;

- Bahwa barang yang Saksi, Saksi CARITO BIN KORADI, Saksi ASRORI ALS ASORI, dan Saksi TADI ALS PENDEK BIN SARNI ambil dari Toko Pelangi yaitu 1 (satu) bal sampoerna kretek, 1 (satu) bal gudang garam hijau, 2 (dua) bal gudang garam Pro merah, 2 (dua) bal gudang garam pro mild, 2 (dua) bal gudang garam surya 12, 5 (lima) slop gudang garam surya 16, 1 (satu) bal rokok LA merah, 1 (satu) bal sampoerna filter, 2 (dua) bal apache, 1 (satu) bal grendel, 1 (satu) slop rokok sampoerna mild hijau, 4 (empat) slop rokok alami, 2 (dua) slop rokok taliroso serta uang dua ribuan;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi CARITO BIN KORADI, Saksi ASRORI ALS ASORI, dan Saksi TADI ALS PENDEK BIN SARNI melakukan pencurian dengan cara Saksi ASRORI ALS ASORI bersama Saksi CARITO BIN KORADI masuk ke dalam toko dengan cara merusak

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau memotong pintu dan gembok menggunakan gunting baja dan linggis, setelah berhasil kemudian Saksi ASRORI ALS ASORI bersama Saksi CARITO BIN KORADI masuk ke dalam toko mengambil rokok tersebut ke dalam karung plastik sedangkan Saksi membantu mengawasi dari luar dan membantu mengangkut rokok dari dalam toko ke mobil sedangkan Saksi TADI ALS PENDEK BIN SARNI tetap berada dalam mobil sebagai sopir, setelah berhasil mengambil rokok-rokok tersebut kemudian kembali ke kos-kosan di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Galunggung RT.01 RW.09 Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Saksi menerangkan yang menjual rokok-rokok hasil curian tersebut adalah Terdakwa dan Saksi ASRORI ALS ASORI yang meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan rokok hasil curian tersebut;
- Bahwa rokok-rokok hasil curian tersebut tidak habis terjual masih tersisa 1 (satu) slop sampoerna mild hijau, 4 (empat) slop rokok alami dan 2 (dua) slop rokok taliroso;
- Bahwa Saksi menerangkan dari hasil penjualan rokok-rokok tersebut diperoleh uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan rokok-rokok tersebut dibagi masing-masing orang yaitu Saksi memperoleh Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi TADI ALS PENDEK BIN SARNI memperoleh Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi CARITO BIN KORADI memperoleh Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi ASRORI ALS ASORI memperoleh Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa memperoleh Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sisanya membayar sewa mobil sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mengetahui kalau rokok-rokok tersebut hasil curian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan karena Terdakwa menjualkan barang hasil curian;
- Bahwa Terdakwa menjual barang hasil curian tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 06.00 WIB;
- Bahwa barang hasil curian tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh Saksi ASRORI ALS ASORI bersama Saksi CARITO, Saksi TADI ALS PENDEK BIN SARNI dan Saksi ABIDIN BIN BUHAYAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diserahkan kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) bal sampoerna kretek, 1 (satu) bal gudang garam hijau, 2 (dua) bal gudang garam Pro merah, 2 (dua) bal gudang garam pro mild, 2 (dua) bal gudang garam surya 12, 5 (lima) slop gudang garam surya 16, 1 (satu) bal rokok LA merah, 1 (satu) bal sampoerna filter, 2 (dua) bal apache, 1 (satu) bal grendel, 1 (satu) slop rokok sampoerna mild hijau, 4 (empat) slop rokok alami, 2 (dua) slop rokok taliroso;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau barang-barang tersebut hasil curian kalau saya mengetahui rokok tersebut hasil curian saya mau menjualkan;
- Bahwa Saksi ASRORI ALS ASORI bersama Saksi CARITO, Saksi TADI ALS PENDEK BIN SARNI dan Saksi ABIDIN BIN BUHAYAT kenal dengan Terdakwa karena mereka tersebut kos di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diberi upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari hasil penjualan rokok hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi CARITO BIN KORADI, Saksi ASRORI ALS ASORI, Saksi TADI ALS PENDEK BIN SARNI, dan Saksi ABIDIN BIN BUHAYAT karena mereka kos di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) slop rokok sampoerna mild hijau;
2. 4 (empat) slop rokok alami;
3. 2 (dua) slop rokok taliroso;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian di toko pelangi milik Saksi CHUNG WING YEE ALS. SHELLY;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 04.30 WIB di Toko Pelangi Jalan Bukit berbunga RT.03 RW.07 Dusun Tonggolari, Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu;
- Bahwa barang yang hilang dari toko pelangi milik Saksi CHUNG WING YEE ALS. SHELLY adalah 1 (satu) bal sampoerna kretek, 1 (satu) bal gudang garam hijau, 2 (dua) bal gudang garam Pro merah, 2 (dua) bal gudang garam pro mild, 2 (dua) bal gudang garam surya 12, 5 (lima) slop gudang garam surya 16, 1 (satu) bal rokok LA merah, 1 (satu) bal sampoerna filter, 2 (dua) bal apache, 1 (satu) bal grendel, 1 (satu) slop

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok sampoerna mild hijau, 4 (empat) slop rokok alami, 2 (dua) slop rokok taliroso, serta uang dua ribuan;

- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut Saksi CHUNG WING YEE ALS. SHELLY mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa yang mengambil barang-barang dari toko pelangi milik Saksi CHUNG WING YEE ALS. SHELLY adalah Saksi CARITO BIN KORADI, Saksi ASRORI ALS ASORI, Saksi TADI ALS PENDEK BIN SARNI, dan Saksi ABIDIN BIN BUHAYAT;

- Bahwa Saksi ASRORI ALS ASORI BIN SARIBIN meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan rokok hasil curian tersebut dan akan diberi imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjualkan barang-barang hasil curian tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat dipantai Jolosutro Blitar dan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Bendungan Karangates;

- Bahwa tidak semua rokok-rokok hasil curian tersebut habis terjual masih tersisa 1 (satu) slop sampoerna mild hijau, 4 (empat) slop rokok alami dan 2 (dua) slop rokok taliroso;

- Bahwa dari hasil penjualan rokok-rokok hasil curian tersebut diperoleh uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan rokok-rokok tersebut dibagi masing-masing orang yaitu Saksi ASRORI ALS ASORI BIN SARIBIN memperoleh Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi ABIDIN BIN BUHAYAT memperoleh Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi CARITO BIN KORADI memperoleh Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi TADI ALS. PENDEK BIN SARNI memperoleh Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa memperoleh Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sisanya membayar sewa mobil sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi CARITO BIN KORADI, Saksi ASRORI ALS ASORI, Saksi TADI ALS PENDEK BIN SARNI, dan Saksi ABIDIN BIN BUHAYAT karena mereka kos di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang;
3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf dari perbuatan tindak pidana yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama MARDIONO BIN MARMO ke persidangan dalam perkara ini yang telah dinyatakan oleh Hakim Ketua Majelis sebagaimana sesuai dengan identitas Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa Terdakwa MARDIONO BIN MARMO yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping itu menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dimana selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan jati dirinya, Terdakwa mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang pada umumnya, selanjutnya Terdakwa dalam berbuat dilandasi oleh kemampuan berpikir yang normal yakni kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum dan dilandasi oleh kesadaran akan akibat daripada perbuatannya, Terdakwa sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban dalam melakukan sesuatu perbuatan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak diklasifikasikan kedalam kelompok alasan pemaaf atau pembeda sebagaimana dimaksud dalam Buku I Titel III Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena itu Terdakwa sebagai subjek hukum dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas segala perbuatannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Barangsiapa" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dilihat dari sudut pelaku tindak pidana penadahan (Subyek hukum) tindakannya terlepas dan tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan tindakan pelaku tindak pidana terhadap kejahatan pencurian, penggelapan, penipuan dan lain sebagainya, para sarjana berpendapat bahwa : sebenarnya si pelaku tindak pidana penadahan itu telah melakukan tindakan yang menurut sifatnya menguntungkan bagi si pelaku kejahatan pencurian, penggelapan, penipuan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Saksi CARITO BIN KORADI, Saksi ASRORI ALS ASORI, Saksi TADI ALS PENDEK BIN SARNI, dan Saksi ABIDIN BIN BUHAYAT mengambil dengan tanpa hak barang-barang dari toko pelangi milik Saksi CHUNG WING YEE ALS. SHELLY berupa 1 (satu) bal sampoerna kretek, 1 (satu) bal gudang garam hijau, 2 (dua) bal gudang garam Pro merah, 2 (dua) bal gudang garam pro mild, 2 (dua) bal gudang garam surya 12, 5 (lima) slop gudang garam surya 16, 1 (satu) bal rokok LA merah, 1 (satu) bal sampoerna filter, 2 (dua) bal apache, 1 (satu) bal grendel, 1 (satu) slop rokok sampoerna mild hijau, 4 (empat) slop rokok alami, 2 (dua) slop rokok taliroso, serta uang dua ribuan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi ASRORI ALS ASORI meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan barang-barang hasil curian tersebut di atas dan kemudian Terdakwa menjual barang-barang hasil curian tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat dipantai Jolosutro Blitar dan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Bendungan Karangates;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan rokok-rokok hasil curian tersebut diperoleh uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang kemudian dari uang hasil penjualan rokok-rokok tersebut dibagi masing-masing orang yaitu Saksi ASRORI ALS ASORI BIN SARIBIN memperoleh Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi ABIDIN BIN BUHAYAT memperoleh Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi CARITO BIN KORADI memperoleh Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi TADI ALS. PENDEK BIN SARNI memperoleh Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa memperoleh Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sisanya membayar sewa mobil sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas jelas Terdakwa telah menjual barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan dan dari penjualan barang-barang tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan, dengan demikian unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa elemen penting dalam unsur ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan, dimana Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang tersebut dari kejahatan apa, misalnya pencurian, penggelapan, penipuan, ataupun pemerasan, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang 'gelap', bukan barang yang 'terang', dimana di dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa karena obyek kejahatan adalah barang, yang dengan kejahatan dilepaskan dari penguasaan dari seseorang yang mempunyai hak atas barang itu. Pelepasan ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk kejahatan terhadap harta benda, seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan pemerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa kenal dengan Saksi CARITO BIN KORADI, Saksi

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRORI ALS ASORI, Saksi TADI ALS PENDEK BIN SARNI, dan Saksi ABIDIN BIN BUHAYAT karena mereka kos di rumah Terdakwa;

Menimbang, Terdakwa menjual barang-barang berupa 1 (satu) bal sampoerna kretek, 1 (satu) bal gudang garam hijau, 2 (dua) bal gudang garam Pro merah, 2 (dua) bal gudang garam pro mild, 2 (dua) bal gudang garam surya 12, 5 (lima) slop gudang garam surya 16, 1 (satu) bal rokok LA merah, 1 (satu) bal sampoerna filter, 2 (dua) bal apache, 1 (satu) bal grendel, 1 (satu) slop rokok sampoerna mild hijau, 4 (empat) slop rokok alami, 2 (dua) slop rokok taliroso, serta uang dua ribuan karena diminta oleh Saksi CARITO BIN KORADI, Saksi ASRORI ALS ASORI, Saksi TADI ALS PENDEK BIN SARNI, dan Saksi ABIDIN BIN BUHAYAT, padahal Saksi CARITO BIN KORADI, Saksi ASRORI ALS ASORI, Saksi TADI ALS PENDEK BIN SARNI, dan Saksi ABIDIN BIN BUHAYAT bukan bekerja sebagai sales/penjual rokok, dengan demikian Terdakwa seharusnya patut menduga bahwa barang-barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka menurut Majelis Hakim unsur "Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) slop rokok sampoerna mild hijau; 4 (empat) slop rokok alami; dan 2 (dua) slop rokok

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taliroso, oleh karena terbukti barang bukti tersebut adalah milik Saksi CHUNG WING YEE ALS. SHELLY maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi CHUNG WING YEE ALS. SHELLY;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MARDIONO BIN MARMO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MARDIONO BIN MARMO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) slop rokok sampoerna mild hijau;
 - 4 (empat) slop rokok alami;
 - 2 (dua) slop rokok taliroso

Dikembalikan kepada Saksi Korban Chung Wing Yee Als. Shelly

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari **Rabu**, tanggal **17 Juli 2019**, oleh kami, **Mira Sendangsari, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.**, **Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Rita Purnamasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Dita Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Mira Sendangsari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Rita Purnamasari, S.H.